

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Interaksi kelompok keluarga, yang merupakan kelompok primer, termasuk pembentukan norma-norma sosial. Di dalam keluarga interaksi sosial berdasarkan simpati, pertama kali memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar kerja sama dan kecakapan dalam pergaulan dengan orang lain.¹

Peran orang tua adalah memandang orang tua sebagai manajer bagi anaknya. Pada masa bayi mungkin meliputi membawa anak ke dokter dan mengatur pengasuhan anak. Pada masa kanak-kanak mungkin berupa penentuan sekolah yang mana yang cocok untuk anaknya, mengarahkan anaknya untuk berpakaian yang cocok serta bersih, mengalihkan perhatian anak agar tidak bermain dan merapikan barang-barang setelah aktivitas sekolah. Pada masa dewasa mungkin mencakup menetapkan jam malam, memantau kuliah, minat karir.

¹ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 195

Peran manajerial merupakan suatu yang penting dalam sosioemosional anak. Sebagai manajer, orang tua boleh mengatur kesempatan anak untuk melakukan kontrak sosial dengan teman sebaya, teman, maupun orang dewasa. Orang tua memainkan peran penting dalam membantu perkembangan anak dengan memulai kontak anak dengan teman bermainnya yang potensial. Aspek penting lainnya dari peran manajerial adalah pemantauan efektif atas anak, ketika anak memasuki masa-masa dewasa pemantauan meliputi mengawasi pilihan anak-anak tentang tempat sosial, aktifitas, dan teman.²

Interaksi sosial dalam keluarga turut menentukan pula cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di lingkungannya. Apabila interaksi sosial di dalam kelompok-kelompok karena beberapa sebab sehingga menimbulkan permasalahan, kemungkinan besar interaksi sosial dengan masyarakat tidak lancar.³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh, anak merupakan tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa untuk masa depan.⁴

² John W. Santrock, *Perkembangan Anak* (Jakarta: Erlangga, 2013), 164.

³ Gerungan, *Psikologi Sosial*, 195.

⁴ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

Masa anak-anak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni kira-kira 2 tahun sampai anak matang secara seksual kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk laki-laki akan mengalami perubahan secara signifikan secara fisik maupun psikologisnya.⁵

Anak merupakan dambaan orang tua atas lahirnya di muka bumi ini, orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik akhlak yang baik serta orang tua mampu memilihkan lingkungan yang baik. Hal ini di sebutkan dalam sebuah hadits pendidikan terhadap anak:

علموا أولادكم وأهلكم الخ (رواه عهيد الرزاق و سعد بن منصور)

“Ajarkanlah kebaikan (etika, dan moral) kepada anak-anakmu (laki-laki dan perempuan) dan keluargamu (istri atau suami) dan didiklah mereka (pendidikan, olah pikir)”. (H.R. Abdur Razzaq dan Sa'id ibn Mansur).⁶

Anak sebagai anugerah dari Allah Swt.. wajib kita rawat, bimbing dan kita lidungi dari berbagai hal yang dapat mengganggu dan mempengaruhi tumbuh kembang secara optimal. Salah satu yang mengganggu tumbuh kembang anak adalah kesulitan perilaku yang menyebabkan anak berhadapan hukum. Kesulitan berperilaku ini berkaitan dengan berbagai faktor penyebab di antaranya tekanan ekonomi keluarga, kondisi sosial masyarakat dan rendahnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan dan masa depan anak.

⁵ Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 127.

⁶ Ermi Widayanti, “Pengaruh Lingkungan Terhadap Tumbuh Kembang Psikososial Anak Klien Di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015), 5

Anak berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Anak merupakan titipan dari Allah Swt. yang harus kita jaga, termasuk anak yang menjalani proses hukum yang disebut Anak Berhadapan Hukum (ABH). Anak berhadapan hukum mempunyai tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Dinyatakan anak berhadapan hukum memiliki batasan usia di dalam UU No 11 pasal 20 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.⁸ Anak yang berhadapan hukum merupakan tugas pemerintah untuk melindungi secara khusus, seperti kesehatan, pendidikan, bimbingan keagamaan, bimbingan sosial, kebutuhan pribadi.

Kesiapan menerima ABH pasca putusan diversi, karena dengan diberlakukannya UU No 11 tahun 2012 maka konsekuensinya adalah Pemerintah,

⁷Republik Indonesia, “Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Dalam *Sistem Peradilan Pidana Anak* 2012 (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), 12.

⁸ Republik Indonesia, “Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, 3.

melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian, harus menerima ABH. Bagaimana pemerintah mempersiapkan lembaga pelayanan bagi ABH (sarana dan prasarananya) tersebut. Undang-Undang No 11 tahun 2012 BAB IV menyebutkan mengenai Petugas Kemasyarakatan, yang didalamnya meliputi Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Professional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. dibuatlah kesepakatan bersama antara Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian tentang perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan hukum.⁹

Sebuah data yang diterbitkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa pelaku kriminal anak berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2011 hingga 2016 terdapat 7.698 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014 dengan jumlah 2.208. Paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012 dan data terakhir pada tahun 2016 yaitu sebanyak 733 kasus.¹⁰

Banyaknya kasus-kasus hukum yang menimpa anak-anak yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan cukup memprihatinkan dan sudah banyak kasus-kasus hukum sudah menjadi hukum tetap, artinya anak-anak tersebut tidak bisa di penjarakan oleh Negara. Negara harus menyiapkan sarana lain, berupa penitipan

⁹Badrun Susantyo dkk., *Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: P3KS Press, 2015), 3-4.

¹⁰Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Bank Data Perlindungan Anak," dalam <http://bankdata.kpai.go.id/>, diakses pada 14 Agustus 2018.

anak berhadapan hukum di panti sosial milik pemerintah, yang selalu dibina dan di berikan pengawasan agar anak tersebut nantinya selesai menjalani pembinaan akan menjadi anak yang baik.

Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria” Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar, anak putus sekolah serta anak berhadapan hukum yang meliputi pembinaan fisik, mental sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan kerja bagi anak terlantar putus sekolah dan anak titipan pengadilan yang di sebut Anak Berhadapan Hukum (ABH) agar mampu bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Bimbingan sosial yang dibimbing oleh pekerja sosial Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria Banjarbaru terhadap anak berhadapan hukum diberikan secara khusus untuk memulihkan kejiwaan, bimbingan, konseling dibandingkan dengan lembaga permasyarakatan dewasa yang mayoritas memiliki perilaku yang berbeda-beda sehingga mengganggu kejiwaan anak berhadapan hukum.

Bimbingan sosial merupakan pelayanan terhadap individu yang terdapat di dalam al-Qur’an.

الرَّ كِتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِشُحْرَحِ النَّاسِ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى
صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

¹¹Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria, “Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan,” <http://dinsos.kalselprov.go.id/pantisosial/psbr-budisatria>, diakses pada 14 Agustus 2018.

Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (Q.S. Ibrahim/14 : 1)

Dalam konteks ayat tersebut lebih difokuskan pada manusia yang tertimpa aneka masalah dengan penggunaan kata *al-Zhulumat* (aneka kegelapan) dalam bentuk jamak, yang disandingkan dengan kata *an-nur* (cahaya terang benderang) dalam bentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Kata (الظلمات *al Zhulumat*) yang disebut lebih dulu daripada kata (النور *an-nur*) sebagaimana pada ayat di atas menurut Quraish Shihab selain menunjukkan bahwa gelap lebih dahulu wujud daripada terang, juga mengisyaratkan bahwa manusia hendaknya selalu menuju ke arah positif atau terang.¹²

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar kita, manusia sebagai makhluk sosial, dengan komunikasi kita dapat berinteraksi, saling tukar pikiran, ide atau gagasan, menerima nasehat dengan manusia lainnya untuk saling mengarahkan ke jalan yang benar. Saat berkomunikasi, interaksi diberikan melalui simbol-simbol verbal maupun non verbal misalnya menggunakan simbol bahasa sebagai alat komunikasi.

Dari uraian diatas anak berhadapan hukum dibawah 18 tahun mendapatkan tempat yang layak tidak dicampur dengan penjara dewasa serta mendapatkan

¹²Aswadi, "Replika Bimbingan Dan Konseli Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal dan Konseling Islam*, Vol. 02, No. 01, 2012, 13

perlindungan dari Negara salah satunya adalah di Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria” Banjarbaru. Peneliti menggunakan bimbingan sosial untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi karena anak berhadapan hukum selama di Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria yang mendapatkan keterampilan, pendidikan umum maupun Islam yang merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan hidup apabila masa rehabilitasi sudah selesai masyarakat bisa menerimanya dengan baik serta anak berhadapan hukum bisa bekerja sesuai keterampilan yang ia peroleh selama proses rehabilitasi serta beradaptasi di lingkungan masyarakat dengan baik. Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat studi tunggal anak berhadapan hukum yang direhabilitasi di Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria dengan judul pengaruh bimbingan sosial untuk mengembangkan kemampuan komunikasi verbal pelaku tindak kekerasan anak berhadapan hukum di Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria (Studi Tunggal Anak Berhadapan Hukum).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh bimbingan sosial terhadap komunikasi verbal pada pelaku tindak kekerasan anak berhadapan hukum di Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh bimbingan sosial terhadap komunikasi verbal pada anak berhadapan hukum di Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria Banjarbaru.

D. Signifikan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang psikologi sosial serta memperkaya penelitian anak berhadapan hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan agar menambah wawasan tentang bimbingan sosial untuk mengembangkan kemampuan komunikasi verbal pada perilaku anak berhadapan hukum (Studi Tunggal Anak Berhadapan Hukum).

E. Definisi Operasional

Agar tidak mengalami kekeliruan dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini dan terlalu meluasnya ruang lingkup kajian permasalahan peneliti, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Sosial

Menurut Tohirin, Yusuf, Sukardi dan Kusmawati bimbingan sosial adalah pelayanan yang diberikan kepada individu untuk menyelesaikan masalah, pembinaan serta mengenal lingkungan sosialnya yang dilandasi

budi pekerti, tanggung jawab sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.¹³ Bimbingan sosial merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada anak berhadapan hukum untuk mengenal lingkungannya sehingga mampu bersosialisasi dengan baik dan mengembangkan diri sehingga mencapai kehidupan yang baik. Bimbingan sosial merupakan proses pembinaan secara mendalam tentang menyelesaikan permasalahan serta memantau perkembangan kepribadiannya selama proses bimbingan sosial.

Aspek-aspek Bimbingan Sosial di Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria¹⁴:

- a. Pelayanan konseling individu dan konseling kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan agar terjadinya perubahan sikap dan perilaku ke arah adaptif.
- b. Terapi mental dan spritual, seperti pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spritual yang di anut anak berhadapan hukum. Bentuk kegiatannya melalui ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok.

¹³Herny Novianti, Mamat Supriana, Nani M Sugandhi, "Bimbingan Sosial Untuk Mengembangkan Perilaku Afsertif Remaja," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No 1, 2016, 3.

¹⁴Subdit Rehabilitasi Sosial ABH, *Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016), 33-34.

- c. Pelayanan keterampilan sosial (*social skill training*), merupakan sebuah proses pembimbingan kepada anak untuk membangun keterampilan-keterampilan sosial, terutama keterampilan sosial dasar. Tujuannya agar anak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya seperti bertirama kasih ketika diberi bantuan, memohon maaf apabila ada kesalahan, permisi melewati orang lain, memberikan saran, memberikan ketidaksetujuan, bernegosiasi, menjadi pendengar yang baik, mengambil keputusan, memahami perasaan orang lain, toleransi, saling menghormati, dan sebagainya.
- d. Kegiatan pendidikan atau pelatihan vokasional, seperti: pemenuhan pendidikan formal, pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian anak berhadapan hukum dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

Dalam penelitian ini yang dimaksud bimbingan sosial adalah upaya memberikan pelayanan untuk mendidik dan membimbing anak (individu) yang mengalami permasalahan sosial sehingga permasalahan yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan atau di atasi dengan baik dan anak binaan tersebut mendapatkan tugas-tugas lebih baik.

Dengan demikian anak berhadapan hukum yang mendapatkan layanan bimbingan sosial yang efektif akan bermanfaat bagi mereka dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi sehingga tercapai kemampuan

untuk memahami, menerima mengarahkan diri sesuai dengan potensi dan kemampuan dalam komunikasi verbal.

2. Anak Berhadapan Hukum

Anak berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak berhadapan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁵

Menurut Romli Atmasasmita anak berhadapan hukum adalah anak yang melakukan perbuatan atau tingkah laku dibawah 18 tahun atau belum kawin merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak tersebut.¹⁶

Dalam penelitian ini anak berhadapan hukum adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun yang melakukan tindak pidana diakibatkan melanggar norma-norma hukum.

3. Komunikasi Verbal

Menurut Nurudin, komunikasi verbal ialah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sebuah komunikasi adalah usaha menyampaikan gagasan untuk menerima umpan balik dari gagasan yang disampaikan.¹⁷

3. ¹⁵ Republik Indonesia, “Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”,,,

¹⁶ Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*,... 35.

¹⁷ Nurudin, *Ilmu Komunikasi* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 170.

Adapun Larry L. Barke mengatakan ada beberapa indikator dalam komunikasi verbal antara lain:

a. *Vocabulary* (perbendaharaan kata)

Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Oleh karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Olah kata diartikan sebagai himpunan semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru.

b. *Racing* (kecepatan)

Komunikasi akan lebih efektif dan sukses apabila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Adapun *racing* (kecepatan) dalam berkomunikasi diartikan pengaturan kendali berbicara menyangkut tingkat kecepatan.

c. Intonasi suara

Intonasi suara akan memengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Adapun intonasi suara adalah mengatur nada suara naik dan turun.

d. Humor

Dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia, memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stress

dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, harus diingat bahwa humor adalah satu-satunya selingan dalam berkomunikasi.

e. Timing (Waktu)

Waktu yang tepat adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia berkomunikasi, meminta kesediaan atau waktu yang khusus dapat menimbulkan kenyamanan dalam berkomunikasi dibandingkan berkomunikasi ditengah kesibukan misalnya di pagi hari dan saat waktunya istirahat atau tidur. Dengan menyesuaikan waktu yang tepat saat menyampaikan informasi dengan orang yang menerima informasi akan lebih mudah mendengarkan atau memperhatikan apa yang disampaikan.¹⁸

Dalam penelitian ini komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator terhadap komunikan melalui kata-kata baik lisan maupun tulisan untuk mempengaruhi perilakunya.

Dalam penelitian ini hubungan bimbingan sosial terhadap komunikasi verbal untuk mengukur pengaruh menerima informasi melalui lisan melalui kata-kata yang sehat, memberikan motivasi, memberikan semangat dalam hidup dengan tujuan untuk memengaruhi perilaku untuk bisa hidup yang positif.

¹⁸Octa Dwienda Ristica, dkk, *Cara Mudah Menjadi Bidan yang Komunikatif* (Yogyakarta: Rajawali, 2015), 89-91.

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan kemiripan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian terdahulu, yaitu

1. Mulia Astuti, "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga." Jurnal, Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI, 2011. Tujuan penelitian ini adalah Pola Asuh Anak dalam Keluarga yang salah satu sasarannya adalah keluarga anak yang berhadapan dengan hukum. Kajian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan orang tua atau orang tua pengganti. Kenakalan pada anak berhadapan hukum dapat disebabkan oleh pola asuh anak dalam keluarga dan/atau keluarga pengganti. Dalam penelitian ini menjabarkan tentang pola asuh anak berhadapan hukum yang dilakukan oleh orang tua atau wali sebagai pengasuh. Perilaku anak menyimpang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis, anak lebih banyak di asuh oleh orang lain sedangkan peneliti mengangkat penelitian ini pengaruh bimbingan sosial terhadap kemampuan komunikasi verbal yang mana anak berhadapan hukum mendapatkan bimbingan sosial melalui komunikasi verbal untuk mempengaruhi perilakunya agar bisa hidup dengan hal-hal positif. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan pada anak berhadapan hukum.

2. Herny Novianti, Mamat Supriana, Nani M Sugandhi, "Bimbingan Sosial untuk Mengembangkan Perilaku Asertif Remaja." Jurnal, Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Sekolah Pascasarjana, 2016. Tujuan penelitian ini adalah bimbingan sosial untuk mengembangkan perilaku asertif remaja. Kajian ini menghasilkan bimbingan sosial terbukti efektif untuk mengembangkan hampir semua indikator perilaku asertif. Bimbingan sosial terbukti efektif untuk mengembangkan hampir semua indikator empati (aspek perasaan, melakukan kontak mata langsung, dan postur tubuh terbuka). Dalam penelitian ini memiliki kesamaan tentang bimbingan sosial.
3. Muh. Barid Nizarudin Wajdi, "Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Dalam Perspektif Agama." Jurnal, STAI Miftahul Ula Kertosono Nganjuk, 2017. Tujuan penelitian ini adalah Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan atau refungsionalisasi kondisi fisik dan psikis anak berhadapan hukum. Sebagai sasaran rehabilitasi adalah anak berhadapan hukum, orang tua dan keluarga dan lingkungan sosial dan sekolah. Sedangkan sasaran penindakan adalah orang yang melakukan kekerasan anak. Dalam penelitian ini dijabarkan rehabilitasi anak berhadapan hukum melalui bimbingan orang tua, keluarga, lingkungan sosial, lingkungan sekolah dengan metode psikologi agama, sedangkan peneliti mengangkat dalam penelitian ini pengaruh bimbingan sosial terhadap kemampuan komunikasi verbal yang mana anak berhadapan hukum mendapatkan

bimbingan sosial melalui komunikasi verbal untuk mempengaruhi perilakunya agar bisa hidup dengan hal-hal positif. Persamaan dengan penelitian ini adalah proses rehabilitas yang mana anak berhadapan hukum tidak di penjarakan karena anak masih dilindungi oleh pemerintahan.

G. Hipotesis

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan sebuah hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Alternatif (HA)

- a. Ada pengaruh yang signifikan bimbingan sosial terhadap komunikasi verbal pada anak berhadapan hukum.
- b. Ada sumbangan yang diberikan variabel bimbingan sosial terhadap komunikasi verbal pada anak berhadapan hukum.

2. Hipotesis Nol (HO)

- a. Tidak ada pengaruh yang signifikan bimbingan sosial terhadap komunikasi verbal pada anak berhadapan hukum.
- b. Tidak ada sumbangan yang diberikan variabel bimbingan sosial terhadap komunikasi verbal pada anak berhadapan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab akan lebih diperinci lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab pertama pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang mengemukakan beberapa alasan penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian ini. Kemudian untuk mempertegas masalah yang diungkapkan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.
2. Bab dua, berisi dengan landasan teori Untuk Mengembangkan Kemampuan Komunikasi Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Di Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria Banjarbaru,.
3. Bab tiga, merupakan paparan data penelitian yang berkaitan dengan Bimbingan Sosial Untuk Mengembangkan Kemampuan Komunikasi Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Di Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria Banjarbaru, Bagaimana proses bimbingan sosial untuk mengembangkan komunikasi anak berhadapan hukum.
4. Bab empat merupakan paparan hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan sosial untuk mengembangkan komunikasi verbal anak berhadapan hukum yang berisi penyajian data dan analisis data penelitian.

5. Bab lima, merupakan penutup berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan bimbingan sosial untuk mengembangkan komunikasi verbal anak berhadapan hukum dan saran tentang penelitian selanjutnya.